



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS KEARSIPAN

Jl. Andi Djemma No. 139 Kota Palopo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO

NOMOR : 188.4 / 06 / DK / 1 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2021

- M e n i m b a n g :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas tugas pada Dinas Kearsipan Kota Palopo perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kearsipan Kota Palopo.

M e n g i n g a t :

1. Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Saudara **EMIL NUGRAHA, S. STP. MM Nip 19860319 200602 1 002** dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kearsipan Kota Palopo.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada website atau papan pengumuman resmi;
4. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran;
6. Menilai kualifikasi dan negosiasi kepada penyedia barang/jasa;
7. Melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada penyedia barang/jasa;
8. Mencari informasi terkait pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa;
9. Menetapkan penyedia barang/jasa;
10. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa;
12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
13. Menandatangani fakta integritas;
14. Melaksanakan fungsi dan ketentuan lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama melaksanakan tugas diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 melalui kode rekening 2.24.01.2.03.06.5.1.1.3.8.2

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat kegiatan dinyatakan selesai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,



EKA SUKMAWATY, S. STP., MM
PEMBINA TK.I
Nip. 19780809 199711 2 001

KEPUTUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :